



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Lingkar Timur Komplek Islamic Center Lantai 3, Muara Dua, Prabumulih Timur
Email : ketahananpangan71@gmail.com Prabumulih - Sumatera Selatan

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 11/KPTS/DKP/III/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.....

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih No.2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Walikota.....

13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 44);
14. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 99);
17. Keputusan Wali Kota Prabumulih Nomor : 5/KPTS/BPKAD/2025 tentang Penunjukkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Di Kabupaten/Kota (GPM)
2. Pelayanan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Untuk Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Darurat
3. Pelayanan Penyediaan Data Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen Dan Konsumen Wilayah Kota Prabumulih
4. Pelayanan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5. Pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Pemberian Bahan Makanan Tambahan Untuk Anak Stunting)

6. Pelayanan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
7. Pelayanan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Pembinaan , Bantuan Peralatan Pertanian Dan Bantuan Bibit Tanaman Pekarangan Ke Kelompok Wanita Tani)
8. Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pelayanan Permintaan Data Stok Pangan/ Data Stok Pangan Pokok

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih,
pada tanggal 2 Maret 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih



LYPING, SP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197212311994032024

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih
3. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih

Nomor : 11/KPTS/DKP/III/2026
Sifat : Penting
Perihal : Keputusan Kepala Dinas
Tentang Penetapan Standar
Pelayanan Pada Dinas
Ketahanan Pangan Kota
Prabumulih Tahun 2026

STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

**1. PELAYANAN STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT
PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA (GPM)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Desa/ Kelurahan 2. Bersedia untuk menyediakan tempat yang representatif dan perangkat sound system.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan menyerahkan surat permohonan; 2. Pemohon menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan lapang 3. Jika memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi maka akan disampaikan kepada pemohon 4. Pemohon memperoleh jasa fasilitasi Gerakan Pangan Murah
3.	Jangka waktu pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja

		5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan Inspektorat Kota Prabumulih
5.	Jumlah Pelaksana	5Orang: 4 Orang melaksanakan persiapan GPM 1 Orang melakukan koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.

2. PELAYANAN PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permintaan dari Kades/ Lurah mengetahui Camat/ Surat Permintaan Kepala BPBD/ SK. Kedaruratan dari Walikota 2. Surat Permintaan dari pemohon ditujukan kepada Bupati, tembusan Kepala DKP Kota Prabumulih, dilampiri By Name By Address (BNBA) penerima bantuan 3. Disposisi dari Wali Kota untuk menindaklanjuti/ menyalurkan bantuan CPPD
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permintaan bantuan CPPD kepada Walikota, tembusan kepala DKP Kota Prabumulih, dilampiri Jumlah penerima, BNBA penerima dan Jumlah CPPD yang diminta 2. Jika Disposisi Walikota untuk

		“ditindaklanjuti” maka bantuan CPPD akan disalurkan 3. Masyarakat menerima bantuan CPPD berupa beras
3.	Jangka waktu pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 4. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 thn 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah 5. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 30 thn 2023 tentang penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat 6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal SMA 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan 6. Mempunyai kemampuan komunikasi dan koordinasi yg baik.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung;

		2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang : 4 Orang sebagai petugas lapangan 1 Orang bertugas untuk koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

3. PELAYANAN PENYEDIAAN DATA INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KOTA PRABUMULIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP Pemohon 2. Surat Permohonan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : - Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email - Data dan Informasi yang diminta secara jelas - Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pengguna Layanan datang ke kantor DKP Kota Prabumulih dan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada DKP Kota Prabumulih. 2. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh bidang Distribusi dan Cadangan Pangan terhadap data dan informasi yang diminta 3. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang

		disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 4. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data dan Informasi Harga Bahan Pangan Pokok
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal S1 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan 6. Mempunyai kemampuan komunikasi dan koordinasi yg baik. 7. Memiliki kemampuan memahami

		sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi Harga; 8. Memiliki kemampuan memahami kategori data yang dikecualikan dan tidakdikecualikan; 9. Memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi 10. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 11. Memiliki kemampuan dan pengalaman di Bidang Pangan
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang : 1 Orang sebagai petugas lapangan 1 Orang bertugas untuk koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	4. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 5. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

4. PELAYANAN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Nomor Induk Berusaha (NIB) 2. Surat Permohonan 3. Surat Informasi Produk 4. Surat Pernyataan Komitmen (dibubuhi materai)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke DPMPSTP Kota Prabumulih 2. Pemohon membawa KTP untuk pembuatan OSS akun dan penerbitan nomor izin berusaha (NIB)

		3. Pemohon datang ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 4. Pemohon mengunduh formulir di website oss.go.id; 5. Pemohon mencetak formulir kemudian mengunggah scan dokumen persyaratan di oss.go.id 6. Pemohon menunggu hasil verifikasi dokumen 7. Jika memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon. 8. Pemohon mengunduh PB-UMKU registrasi PSAT-PDUK melalui oss.go.id
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pengajuan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Standar kegiatan dan usaha dan setandar produk pada penyelenggaraan Perizinan Perizinan berbasis resiko sektor pertanian
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop

		4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal S1 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Memiliki Pengetahuan tentang Produk PSAT-PDUK. 6. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan 7. Mempunyai kemampuan komunikasi dan koordinasi yg baik.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang: 1 Orang pelaksana verifikasi dokumen 2 Orang koordinator pelayanan
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

5. PELAYANAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL (PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN UNTUK ANAK STUNTING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan dari Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Dinas Kesehatan/ Dinas Sosial/ Dinas KBPPPA 2. Menyampaikan Data Anak Stunting
2.	Sistem, mekanisme, dan	1. Dinas terkait menyerahkan data anak

	prosedur	stunting ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih 2. Pemohon datang ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan menyerahkan surat permohonan; 3. Pemohon yang masuk data dari dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan / DKBPPA menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan lapang (CPCL) 4. Jika memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi maka akan disampaikan kepada pemohon 5. Pemohon memperoleh jasa fasilitasi Penyerahan Bantuan Anak Stunting
3.	Jangka waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Bantuan Makanan Anak Stunting
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal SMA/ SMK 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku

4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang: 4 Orang melaksanakan verifikasi data stunting 1 Orang melakukan koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.

6. PELAYANAN PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan 2. Surat Informasi Produk 3. Surat Pernyataan Komitmen (dibubuhi materai)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Pemohon Membuat Data Informasi Produk Pangan Segar 3. Petugas melakukan CPCL luas lahan dan jenis komoditi dari PSAT untuk diverifikasi 4. Pemohon menunggu hasil verifikasi dokumen 5. Jika memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (tiga) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih

		5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Standar kegiatan dan usaha dan setandar produk pada penyelenggaraan Perizinan Perizinan berbasis resiko sektor pertanian
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal SMA/SMK 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang: 1 Orang pelaksana verifikasi dokumen 1 Orang koordinator
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
----	----------------------------	--

7. PELAYANAN KEGIATAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA (PEMBINAAN , BANTUAN PERALATAN PERTANIAN DAN BANTUAN BIBIT TANAMAN PEKARANGAN KE KELOMPOK WANITA TANI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. KK atau Kelompok Wanita Tani (KWT) yang merupakan masyarakat yang berdomisili di Kota Prabumulih 2. Kelompok Wanita Tani (KWT) harus terdaftar di SIMLU dan Masih aktif 3. Kelompok Wanita Tani (KWT) mengajukan proposal yang ditandatangani oleh Lurah dan Penyuluh Pertanian yang ditujukan ke Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan menyerahkan surat permohonan/ Proposal; 2. Proposal diseleksi dan diverifikasi 3. Proposal yang diverifikasi akan dilaksanakan CPCL oleh Tim dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih 4. Kelompok Wanita Tani (KWT) yang memenuhi syarat dari CPCL akan ditindaklanjuti (KWT tersebut akan menerima bantuan sesuai dengan ketentuan dari DKP Kota Prabumulih) 5. Pada waktu bantuan diserahkan oleh Tim DKP Kota Prabumulih yang telah dinyatakan sesuai dan kondisi baik, KWT harus menyetujui/ menandatangani berkas administrasi penyerahan berupa Berita Acara dan NPHD.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Pembinaan/ Bantuan Peralatan Pertanian di Lahan Pekarangan / Bibit Tanaman Toga/ Bibit Tanaman Sayuran

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal D3 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Analis Ketahanan Pangan
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang: 4 Orang melaksanakan verifikasi data kelompok 1 Orang melakukan koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.
----	----------------------------	--

8. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat permohonan resmi dari Kelurahan/ Kades/ Camat 2. Data Bakal Calon Penerima Bantuan yang di tandatangani oleh Lurah/Kades Camat 3. Data dan Informasi calon penerima bantuan yang lengkap dan jelas 4. Calon penerima bantuan sembako dari keluarga rentan pangan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan menyerahkan surat permohonan/ Proposal; 2. Pemohon menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan lapang oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan (CPCL) 3. Jika memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi maka akan disampaikan kepada pemohon 4. Pemohon memperoleh jasa fasilitasi Penyerahan Bantuan Sembako
3.	Jangka waktu pelayanan	14 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Bantuan Sembako
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

		Pelayanan Publik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop 4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal D3 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Analis Ketahanan Pangan
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang: 4 Orang melaksanakan verifikasi data kelompok 1 Orang melakukan koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kinerja setiap tiga bulan sekali.

9. PELAYANAN PERMINTAAN DATA STOK PANGAN/ DATA STOK PANGAN POKOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP Pemohon / identitas lainnnya 2. Surat Permohonan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : - Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email - Data dan Informasi yang diminta secara jelas - Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pengguna Layanan datang ke kantor DKP Kota Prabumulih dan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada DKP Kota Prabumulih. 2. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan terhadap data dan informasi yang diminta 3. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 4. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data dan Informasi Harga Bahan Pangan Pokok
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih; 2. Instagram @dkp.prabumulih 3. Facebook @dkp.prabumulih 4. Youtube @dkpprabumulih 5. Website www.disketapangprabumulih.com
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer/Laptop

		4. Meja 5. Kursi 6. Toilet 7. Wifi 8. Parkir Kendaraan
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Klalifikasi Pendidikan Minimal D3 2. Menguasai Komputer 3. Memahami tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Fungsional Analis Ketahanan Pangan 6. Mempunyai kemampuan komunikasi dan koordinasi yg baik. 7. Memiliki kemampuan memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi Harga; 8. Memiliki kemampuan memahami kategori data yang dikecualikan dan tidakdikecualikan; 9. Memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi 10. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan 11. Memiliki kemampuan dan pengalaman di Bidang Pangan
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang : 1 Orang sebagai petugas lapangan 1 Orang bertugas untuk koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;

		2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
--	--	---

Ditetapkan di Prabumulih,
pada tanggal 2 Maret 2026
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih



TING, SP
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197212311994032024